

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN ANTARA TOKO
MESRA ELECTRONICS DENGAN PT.LG ELECTRONICS INDONESIA**

DI PADANG

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

SILVITRIANI
06140097

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

NO. REG : 3054 / PK II / 04 / 2010



No. Alumnus Universitas	SILVITRIANI	No. Alumnus Fakultas
a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 23 Maret 1988 b) Nama Orang Tua : Yurizal, ST & Yose Adriani, B.sc c) Fakultas : Hukum, d) Program Kekhususan : Perdata Ekonomi, e) No. BP : 06140097, f) Tgl Lulus : 30 April 2010, g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan, h) IPK : 3,32 , i) Lama Studi : 3 tahun 8 bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Marapalam Raya VII No. 1 Padang		

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN ANTARA TOKO MESRA ELECTRONICS
DENGAN PT.LG ELECTRONICS INDONESIA DI PADANG**
Skripsi S1 oleh Silvitriani, Pembimbing : Damas Reny Priharti, S.H, M.H dan Zulkifli, S.H, M.H

ABSTRAK

Didalam perjanjian pendistribusian produk elektronik, dimana terdapat dua pihak yang melakukan perikatan yakni PT. LG Electronics Indonesia di Padang sebagai agen resmi PT.LG Electronics Indonesia, di lain pihak Toko Mesra Electronics Padang sebagai distributor, harus melaksanakan pendistribusian produk elektronik yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian Yang menjadi permasalahan dalam menyusun skripsi ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pendistribusian antara Toko Mesra Electronics dengan PT. LG Electronics Indonesia di Padang, 2) Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pendistribusian tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam melakukan penelitian dipergunakan penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang datanya langsung diperoleh dari sumber yang berupa wawancara dengan pihak terkait, yaitu *Administration* Toko Mesra Electronics Padang dan PT. LG Electronics Indonesia cabang Padang. Dari bahan yang didapat, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Toko Mesra Electronics padang dan PT.LG Electronics Indonesia di Padang, diperoleh hasil sebagai berikut : 1) Perjanjian pendistribusian antara Toko Mesra Electronics dengan PT. LG Electronics Indonesia Padang ini berbentuk perjanjian standar. Pelaksanaan perjanjian pendistribusian ini telah dijalankan dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam surat perjanjian pendistribusian. Pelaksanaan perjanjian pendistribusian ini mengatur hal-hal: a). Penunjukan distributor, b). Tata cara pemasaran dan promosi, c). Mengenai perijinan usaha dan perpajakan, d). Tata cara pembayaran, e). Mengenai wanprestasi dan cara berakhirnya perjanjian. Perjanjian pendistribusian ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. 2) Pelaksanaan perjanjian pendistribusian antara Toko Mesra Electronics dengan PT. LG Electronics Indonesia Padang ini telah berjalan dengan baik, namun terdapat hambatan dari segi penyimpanan produk yakni terbatasnya gudang penyimpanan Toko Mesra Electronics untuk menampung produk elektronik bermerek LG yang disalurkan langsung dari PT. LG Electronics Indonesia pusat. Keterbatasan gudang ini dapat mengganggu kelancaran pemasaran/penjualan produk elektronik tersebut. Namun hambatan dalam hal penyimpanan tersebut belum dibicarakan dan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, sehingga belum didapat penyelesaian terhadap hambatan tersebut.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 April 2010.
Abstrak ini telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Hj. Zahara, S.H, M.H	M. Syam, S.H, M.H

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Andalas

(Hj. Ulfanora, S.H, M.H.)

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumnus Fakultas	Nama :	Petugas Fakultas/Universitas Tanda Tangan :
No. Alumnus Universitas	Nama :	Tanda Tangan :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat banyak menggunakan berbagai jenis barang elektronik, seperti Televisi, Kulkas, *Digital Video Disk (DVD)*, Kipas angin, Mesin Cuci, *Magic Com*, *Dispenser*, dan lain sebagainya. Barang-barang elektronik ini seiring dengan perkembangan zaman telah menjadi suatu barang yang banyak dibutuhkan masyarakat, sehingga perlu kelancaran pendistribusian dalam penjualannya, agar penyaluran kebutuhan masyarakat ini tidak terhenti. Dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu distributor guna lancarnya pendistribusian barang-barang elektronik tersebut.

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung, distributor biasanya diberikan hak wewenang wilayah / daerah tertentu dari produsen.¹ Pada umumnya distributor mendapatkan produk yang akan disalurkan tersebut dari suatu agen resmi. Agen resmi adalah suatu lembaga atau perseorangan yang menjalankan usaha dalam menjualkan hasil perusahaan, ditunjuk secara langsung dan masih terikat dengan perusahaan.² Salah satu agen resmi perusahaan elektronik yang membutuhkan distributor dalam penyaluran produknya adalah PT. LG Electronics Indonesia yang berkedudukan di wilayah Padang. PT. LG Electronics Indonesia

¹ Pengertian Distributor, <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grasir-agen-tunggal-peritel-importir-eksportir>, 9 desember 2009

² Farida Husyini, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 76

wilayah Padang ini bekerjasama dengan Toko Mesra Electronics untuk menyalurkan produk-produk elektronik. Jasa distributor dalam pendistribusian barang-barang elektronik ini sangatlah besar, karena setelah suatu produk elektronik dibuat oleh suatu perusahaan elektronik, maka perusahaan elektronik tersebut melalui agennya di masing-masing wilayah, membutuhkan distributor dalam penyaluran barang elektronik agar produk-produknya tersebut dapat sampai ke tangan masyarakat (konsumen). Demi lancarnya penyaluran produk-produk tersebut, maka perusahaan elektronik melalui agennya di masing-masing wilayah perlu melakukan suatu kerjasama dengan distributor. Kerjasama itu dibuat dalam bentuk suatu perjanjian pendistribusian. Untuk itu mereka membuat suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis karena berguna bagi kepentingan dalam pembuktian. Dalam hal ini PT. LG Electronics Indonesia wilayah Padang sebagai agen resmi dari PT. LG Electronics Indonesia dan Toko Mesra Electronics sebagai distributor.

Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Di dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam suatu perjanjian tentunya ada sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Mereka yang melanggar perjanjian dapat dituntut dengan membayar

ganti rugi, karena perjanjian yang diadakan antara para pihak adalah mengikat dan merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu distributor harus menyalurkan barang-barang elektronik tersebut, sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati dengan agen resmi, dan distributor berhak menerima pembagian hasil dari penyaluran barang elektronik itu. Dalam praktek sering terjadi bahwa pihak-pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi, sehingga menimbulkan sengketa atau perselisihan.

Perjanjian Pendistribusian tidak memiliki pengaturan khusus dalam pelaksanaannya. Namun dalam hal ini dapat dikaitkan dengan pengaturan mengenai Makelar dalam pasal 62-72 KUHDagang karena merupakan bagian dari perdagangan perantara, sehingga perjanjian pendistribusian dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dalam lapangan usaha atau kegiatan pendistribusian atau penyaluran barang/jasa yang dilakukan oleh dua pihak yakni agen dan distributor dalam hal penyaluran hasil produksi berupa barang/produk/jasa agar dapat sampai ke konsumen dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah perjanjian pendistribusian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN ANTARA TOKO MESRA ELECTRONICS DENGAN PT. LG ELECTRONICS INDONESIA DI PADANG”**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian lapangan dan pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian antara Toko Mesra Electronics dengan PT. LG Electronics Indonesia setelah dilakukan penelitian lapangan dan wawancara semi terstruktur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pendistribusian tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar, dan telah sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Adapun bentuk pelaksanaannya yakni mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Penunjukkan Distributor.
- 1.2. Pemasaran dan Promosi
- 1.3. Perijinan Usaha dan Perpajakan
- 1.4. Pembayaran
- 1.5. Wanprestasi dan cara berakhirnya perjanjian pendistribusian

Bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh PT. LG Electronics Indonesia dengan Toko Mesra Electronics berbentuk perjanjian standar. Pada umumnya perjanjian standar ini menguntungkan salah satu pihak, dan memang pada perjanjian yang terjadi antara PT. LG Electronics

Indonesia dan Toko Mesra Electronics ini ada beberapa pasal yang menguntungkan salah satu pihak yakni pihak PT. LG Electronics Indonesia, misalnya pada pasal 8 , mengenai Kedudukan Hukum dan Penunjukkan Pengadilan.

2. Satu hambatan dari pihak Toko Mesra Electronics merupakan hambatan dalam hal teknis yakni gudang penyimpanan. Hambatan tersebut yakni Toko Mesra Electronics merasa tidak mampu untuk menampung produk-produk elektronik LG yang dikirim langsung dari pusat PT. LG Electronics Indonesia Jakarta, pasca terjadinya gempa 30 September 2009 yang mengakibatkan robohnya kantor dan gudang PT. LG Electronics Indonesia di daerah pulau Karam, dan kantor sementara PT. LG Electronics Indonesia di Jalan Ujung Gurun belum memiliki gudang sendiri. Hal ini merupakan hambatan yang dirasakan pihak Toko Mesra Electronics sebab gudang pihak Toko Mesra Electronics juga tidak mampu secara keseluruhan menampung produk elektronik penyaluran langsung dari PT. LG Electronics Indonesia pusat. Hal ini juga menyebabkan tersendatnya penyaluran produk elektronik tersebut, dan juga akan berdampak pada kelancaran pemasaran dan hasil penjualan dari produk elektronik bermerek LG tersebut.

B. Saran-Saran

1. Berjalan dengan baiknya pelaksanaan perjanjian pendistribusian antara Toko Mesra Electronics dengan PT. LG Electronics Indonesia diharapkan

dapat dijadikan contoh bagi distributor lain, dalam menjalankan suatu perjanjian pendistribusian. Mengenai perusahaan yang memberlakukan bentuk perjanjian standar agar dapat mempertimbangkan isi keseluruhannya dan agar dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, tidak hanya salah satu pihak saja, yang pada umumnya adalah pihak yang dianggap berkuasa.

2. Sehubungan dengan hambatan dalam hal teknis yang dirasakan oleh Toko Mesra Electronics dan hambatan tersebut juga belum dimusyawarahkan kepada PT. LG Electronics Indonesia, maka saran yang penulis berikan ialah agar Toko Mesra Electronics hendaknya dapat mengungkapkan dan membicarakan hambatan yang dirasakan nya tersebut kepada PT. LG Electronics Indonesia Padang, agar dapat tercapai jalan penyelesaian masalah yang diinginkan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan agar tidak mengganggu kepada pelaksanaan perjanjian pendistribusian yang telah berjalan dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Badruzaman, Mariam D, *Aneka Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Bersumber Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1998
- Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Purwosutjipto, HMN , *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1989
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya bakti, bandung, 1989
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 1995
- Sri Soedewi Sofyan, *Hukum Perutangan*, Ikhtisar, Jakarta, 1957
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Treitel, G.H, "*The Law Of Contract 9th edition*", Sweet & Maxwell, Ltd, London, 1995
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989

Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Artikel :

- Linda T. Silitinga, *Bisnis Indonesia*, 13 November 2009, *Usaha Besar harus Libatkan Distributor*